

# Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Tugas dan fungsi bidang TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI mengacu kepada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

## TUGAS

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

## FUNGSI

1. Menyusun kebijakan teknis tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu.
2. Melaksanakan koordinasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu.
3. Melaksanakan kebijakan tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata ruang, pembinaan konstruksi dan pengendalian mutu.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## SEKSI – SEKSI

1. Seksi Tata Ruang.
2. Seksi Bina Konstruksi.
3. Seksi Pengendalian Mutu.